



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

#### BAB IV

## KRITERIA UMUM DAN MODEL SELEKSI

---



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## BAB IV

### KRITERIA UMUM DAN MODEL SELEKSI

#### A. Kriteria Umum Calon Anggota Legislatif

Tiga partai politik yang diteliti ditemukan memang menetapkan kriteria tertentu bagi pelamar, yaitu individu yang ingin mencalonkan diri menjadi calon legislatif melalui partai politik mereka di tingkat kabupaten/kota di Riau. Pada dasarnya kriteria umum yang disyaratkan oleh 3 partai politik bagi orang yang ingin menjadi caleg relatif hampir sama. Namun demikian ada pula beberapa kriteria yang disyaratkan secara berbeda oleh masing-masing partai yang diteliti. Kriteria-kriteria yang disyaratkan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### *1. Kriteria yang sama-sama disyaratkan oleh 3 Partai Politik sehingga dipertimbangkan menjadi Calon Legislatif*

Secara normatif baik partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP menyatakan bahwa mereka melakukan seleksi terhadap orang-orang yang berminat menjadi Caleg dari partai mereka. Para pelamar yang memenuhi kriteria, tampaknya telah diprioritaskan untuk ditetapkan menjadi Caleg kabupaten/kota dan berkompetisi dalam pemilu legislatif tahun 2009, yaitu:

- a. Pelamar yang mendapat dukungan dari pengurus cabang partai

Pelamar yang mendapatkan dukungan dari pengurus cabang partai lebih diprioritaskan menjadi caleg. Ini artinya setiap pelamar perlu mendapat rekomendasi dari pengurus partai, baik ditingkat

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



kabupaten kota itu sendiri, rekomendasi dari pengurus tingkat lebih tinggi, misalnya pengurus partai tingkat propinsi ataupun tingkat nasional, ataupun rekomendasi pengurus yang lebih rendah misalnya tingkat kelurahan atau desa. Tanpa adanya rekomendasi dari pengurus cabang partai, bisa dipastikan pelamar tersebut tidak akan berhasil menjadi Caleg pada pemilu legislatif tahun 2009.

- b. Pelamar yang mempunyai peluang menang lebih besar juga diprioritaskan

Pelamar yang diyakini memiliki massa yang luas akan diprioritaskan menjadi caleg, sebab pelamar yang demikian akan mampu mendongkrak suara partai sehingga partai berpeluang mendapatkan lebih banyak kursi pada pemilu tahun 2009. Walaupun demikian pelamar yang bukan kader partai namun memiliki peluang mengalahkan perolehan suara kader internal partai, tidak diprioritaskan untuk menjadi Caleg. Sebab prioritas utama 3 partai tersebut tetap mengutamakan kader partainya menjadi caleg, jika ditetapkan orang luar partai yang mempunyai massa yang luas kemudian dia berhasil menjadi anggota DPRD maka loyalitasnya kepada partai diragukan oleh kalangan elit partai, yang selama ini telah merasa berjuang dan bersusah payah membesarkan partai. Seleksi yang dilakukan diusahakan tidak menimbulkan perpecahan di internal partai, sebab dalam menghadapi pemilu setiap partai dituntut untuk solid guna memenangkan pemilu legislatif tahun 2009.

- c. Pelamar yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang politik;

Individu yang mempunyai pengetahuan mendalam diprioritaskan menjadi Caleg oleh 3 partai politik tersebut. Namun kendalanya adalah 3 partai tersebut tidak memilih jumlah pelamar yang memiliki pengalaman mendalam di bidang politik. Oleh karena itu, para elit partai yang menyeleksi menyadari kondisi tersebut dengan berusaha menjaring pelamar yang setidaknya mengerti tentang kondisi politik di tingkat lokal.

- d. Pelamar yang dinilai mempunyai komitmen tinggi memperjuangkan daerah pilihannya dan konstituennya;

Individu yang dinilai mempunyai komitmen yang tinggi memperjuangkan konstituen dan daerah pilihannya juga diprioritaskan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



menjadi Caleg. Sebab biasanya pelamar yang demikian mempunyai banyak massa dan peluang terpilihnya cukup besar dalam pemilu. Namun yang menjadi masalah adalah setelah yang bersangkutan terpilih, sikapnya berubah yang tadinya peduli dengan konstituen dan daerah pemilihannya menjadi tidak peduli dengan dua hal dimaksud. Hal ini dikaitkan dengan kepribadian individu tersebut yang kurang baik dan tidak memahami tugasnya untuk memperjuangkan aspirasi konstituen di daerah pemilihannya.

e. Pelamar yang taat beragama.

Walaupun partai sekuler, 3 partai politik ini tetap diprioritaskan pelamar yang menjadi Caleg adalah individu yang taat menjalankan agama. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Caleg partai yang taat beragama mempunyai citra positif dan dapat menarik dukungan masyarakat. Selain itu caleg yang demikian akan dapat menarik pendukung dari kalangan umat Islam, sebab yang dipilih saat ini adalah figur atau kandidat, sehingga masyarakat Riau yang mayoritas muslim tetap tertarik memilih kandidat dari partai nasionalis. Banyaknya Caleg partai nasionalis yang taat beragama tampaknya mulai menghilangkan sekat pemisah antara partai Islam dan partai sekuler sebab karakteristik ketaatan calegnya dalam menjalankan ajaran agama hampir sama. Demikian juga sebaliknya banyak juga anggota legislatif dari partai-partai yang tidak mencerminkan seseorang taat beragama, ditandai dengan keterlibatan mereka dalam kasus-kasus hukum.

f. Pelamar yang memiliki kehidupan berumah tangga yang stabil.

Caleg dituntut untuk mempunyai citra positif ditengah masyarakat, sebab modal tersebut sangat penting menarik massa pemilih. Pelamar yang rumah tangganya tidak stabil, banyak ditimpa isu-isu perselingkuhan dan lain sebagainya hampir dipastikan mempunyai citra negatif ditengah masyarakat sehingga tidak dapat diandalkan mendongkrak suara partai. Pelamar yang terbukti tidak stabil kehidupan rumah tangganya, tidak akan diberi kesempatan menjadi Caleg oleh 3 partai tersebut.

g. Pelamar yang berpengalaman di bidang politik dan pemerintahan

Pelamar yang merupakan incumbent atau pernah menjadi anggota DPRD pada periode sebelumnya telah diprioritaskan menjadi Caleg

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



oleh 3 partai politik. Hal ini dikaitkan dengan anggapan mereka mempunyai basis massa dan merupakan kader partai yang telah mempunyai pengalaman dibidang politik sehingga layak diberikan kesempatan untuk berkompetisi kembali pada pemilu 2009. Selain itu individu yang merupakan mantan pejabat pegawai negeri sipil juga diprioritaskan sebab dinilai telah memiliki pengalaman dibidang pemerintahan sekaligus dianggap sudah dikenal oleh masyarakat luas selama mereka menjabat, sehingga yang bersangkutan diharapkan mampu mendongkrak perolehan suara partai.

#### h. Pelamar yang dianggap mendukung ideologi partai

Syarat mendukung ideologi partai hampir merupakan syarat mutlak bagi pelamar yang ingin menjadi Caleg di 3 partai tersebut. Sebab mereka mengutamakan kader partai yang loyal pada kebijakan partai maupun ideologi partainya. Mengetahui sejarah partai, bersusah payah dalam memperjuangkan partai merupakan bentuk loyalitas terhadap partai dan ideologinya. Dengan demikian kader yang tidak mendukung ideologi partai tentunya langsung digugur pada seleksi caleg menghadapi pemilu legislatif pada tahun 2009.

#### i. Pelamar yang populer di tingkat lokal atau tingkat nasional

Individu yang populer di tingkat lokal dan nasional di prioritaskan dengan harapan dapat menambah perolehan suara partai. Namun demikian pada faktanya sangat jarang pelamar yang populer di tingkat lokal ataupun nasional yang mendaftar untuk caleg kabupaten kota, biasanya mereka di rekrut untuk caleg ditingkat nasional. Selain itu minat para tokoh yang populer untuk bergabung di partai juga minim termasuk untuk menjadi Caleg bahkan diantara mereka menganggap bergabung di partai akan membuat penggemar mereka menjadi berkurang. Kriteria populer disini dikerucutkan oleh para penyeleksi di 3 partai politik pada sosok kader partai yang cukup populer di daerah pemilihannya, itulah yang akan direkrut menjadi caleg partai yang berkompetisi pada pemilu legislatif tahun 2009.

## 2. *Kriteria yang disyaratkan secara berbeda oleh 3 Partai Politik*

Kemudian ditemukan beberapa kriteria yang disyaratkan secara bervariasi oleh 3 partai politik yang diteliti dalam merekrut Calegnya



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



pada pemilu 2009. Berikut ini dirinci beberapa kriteria yang lebih diprioritaskan oleh partai Golkar dan Partai Demokrat, namun hal tersebut tidak menjadi syarat yang diprioritaskan oleh PDIP dalam menjaring Calegnya, yaitu :

- a. Pelamar yang masih menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten/kota (calon incumbent).

Partai Golkar dan Partai Demokrat memprioritaskan pelamar yang merupakan anggota DPRD yang sedang menjabat untuk di calonkan kembali sebagai Caleg Partai pada Pemilu 2009. Hal ini salah satunya dimaksudkan sebagai penghargaan dari partai, bahwa selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRD telah memberikan sumbangan yang berarti bagi partai baik berupa materi maupun non materi. Sumbangan dalam bentuk materi selalu diusahakan oleh incumbent di setiap helat partai bahkan sebagian gaji incumbent disisihkan untuk uang kas partai. Selanjutnya yang sifatnya non materi adalah kinerja incumbent yang cukup baik dalam memperjuangkan rakyat, membuat nama partai dikenal baik dalam penilaian pemilih. Namun demikian bagi incumbent yang selama menjabat kurang peduli dengan perjuangan partai atau berseberangan dengan elit berkuasa, peluangnya untuk maju kembali menjadi Caleg agak dibatasi.

- b. Pelamar yang dinilai sanggup membiayai kampanye politik untuk kemenangan dirinya

Individu yang memiliki sumber daya yang memadai untuk mengkampanyekan dirinya diprioritaskan menjadi Caleg oleh 2 partai tersebut. Hal ini berhubungan dengan perjuangan menjadi anggota legislatif membutuhkan dana yang tidak sedikit, mulai dari biaya sosialisasi diri, biaya kampanye, biaya tim sukses, biaya saksi dan lain sebagainya. Jika kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilakukan tentunya perolehan suara partai akan sedikit, hal ini tentu akan merugikan partai tersebut. Oleh karena itu pelamar yang mempunyai biaya kampanye yang optimal untuk mengkampanyekan dirinya lebih diprioritaskan untuk direkrut menjadi Caleg oleh partai Golkar dan Partai Demokrat dibanding pelamar yang kurang mampu membiayai kampanye politiknya.

- 3) Pelamar yang mampu menjadi orator atau pembicara di depan umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Informan dari Partai Golkar dan partai Demokrat menyatakan kemampuan menjadi pembicara didepan umum diprioritaskan oleh mereka menjadi caleg di partainya. Kemampuan ini dianggap penting dalam rangka tuntutan bagi seorang yang terpilih menjadi anggota DPRD seharusnya mampu berpidato menyampaikan padangan umum fraksi dan menyampaikan aspirasi konstituen dalam rapat-rapat resmi DPRD kabupaten kota. Kemampuan yang demikian juga dapat dimanfaatkan guna membela kepentingan partai dalam arena pembuatan kebijakan di tingkat lokal. Selain itu masyarakat akan menilai kemampuan kader partai yang duduk di DPRD melalui kemampuannya berorasi pada forum-forum resmi yang masyarakat dilibatkan di dalamnya, hal ini tentunya akan membuat citra partai positif dimata masyarakat.

#### 4) Pelamar yang dinilai mampu memimpin

Partai demokrat dan partai Golkar juga memprioritaskan caleg yang mampu memimpin menjadi Calegnya. Hal ini dapat dilihat bahwa banyak Caleg partai yang punya pengalaman memimpin organisasi baik sifatnya organisasi kemahasiswaan, kepemudaan dan organisasi underbow partai dan berbagai organisasi lainnya. Jika kader tersebut terpilih, maka harus siap dengan tugas-tugas jabatan yang sudah menunggu di DPRD, sebab dengan banyaknya jumlah anggota DPRD dari masing-masing partai tersebut di level kabupaten/ kota pada pemilu sebelumnya maka hampir dipastikan harus ada kader mereka yang siap duduk menjadi salah satu pimpinan DPRD di kabupaten/ kotanya. Oleh karena itu individu yang mempunyai kemampuan memimpin di prioritaskan oleh dua partai tersebut menjadi Caleg dari partainya.

#### 5) Pelamar yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi juga lebih diprioritaskan dibandingkan calon dengan pendidikan rendah.

Partai Golkar dan Partai Demokrat memprioritaskan Caleg yang berpendidikan tinggi, salah satu alasannya adalah seorang Caleg jika terpilih dituntut mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu yang pada dasarnya membutuhkan kemampuan akademik yang tinggi. Setiap anggota DPRD terpilih akan masuk kedalam komisi-komisi tertentu yang akan bermitra dengan satuan kerja perangkat daerah yang notabene pegawai negeri sipil yang berpendidikan sarjana ke



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



atas. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas, menyusun anggaran dan membuat rancangan peraturan daerah, dibutuhkan pengetahuan tinggi, jika DPRD tidak memiliki pengetahuan yang tinggi maka akan sangat mudah bagi mitra kerja untuk mengelabui DPRD dalam penyusunan anggaran, pembuatan ranperda sampai pada pengawasan DPRD yang tidak mungkin optimal disebabkan keterbatasan kemampuan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat.

6) Pelamar yang memiliki kepribadian baik

Figur caleg yang memiliki kepribadian yang baik telah terbukti menjadi magnet bagi pemilih dalam menjatuhkan pilihan pada setiap pemilu. Pemilih tentunya akan mengevaluasi dan menilai Caleg yang akan dipilihnya, dengan melihat kepribadian dan kemampuan Caleg yang tersedia. Hal ini dipahami oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar bahwa figur caleg yang berkepribadian baik akan mampu mendorong pemilih untuk memilih partai mereka.

### 3. *Kriteria tambahan yang disyaratkan*

Kemudian dalam penelitian ini, ditemukan juga bahwa ada beberapa kriteria tambahan bagi individu yang ingin menjadi Caleg di Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Namun sebaliknya kriteria tersebut tidak dipertimbangkan oleh Partai Golkar dan PDIP, yakni :

- a. Pelamar yang bersedia menyumbangkan uangnya untuk uang kas partai.

Partai Demokrat menyadari bahwa persiapan menghadapi pemilu Legislatif tahun 2009 membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut partai demokrat perlu memobilisasi dana dari para kader partai. Sejalan dengan itu pelamar yang bersedia menyumbangkan uangnya untuk kas partai dalam rangka membesarkan partai menghadapi Pemilu legislatif 2009, akan dipertimbangkan untuk menjadi Caleg dari partai Demokrat. Pertimbangan kesediaan menyumbang uang kepada partai, tidaklah menghilangkan kriteria yang lainnya, sebab yang diprioritaskan partai ini tetap kader yang mau menyumbangkan dana dan tenaga serta fikiran untuk membesarkan partai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



b. Pelamar yang berjenis kelamin laki-laki pada Pemilu 2009

Lelaki di Indonesia masih dianggap memiliki berbagai kelebihan dibidang politik dibandingkan perempuan. Selain itu, minat laki-laki menjadi Caleg terlihat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sebagian besar partai, termasuk partai Demokrat kesulitan memenuhi syarat 30% kuota perempuan dalam Calegnya. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah perempuan yang layak dan berminat ikut terjun ke dunia politik di tingkat kabupaten kota. Jika kuota perempuan dipaksakan maka perempuan yang direkrut tidak dapat dijamin kepiawaiannya dibidang politik, sehingga perempuan di daftar Caleg terkesan sebagai pajangan atau tidak serius dan hanya sekedar upaya memenuhi syarat sesuai aturan kuota perempuan 30%.

c. Pelamar yang memiliki loyalitas tinggi terhadap elit partai

Loyalitas terhadap elit partai sangat penting bagi partai demokrat, sebab sebagai partai berkuasa, demokrat tidak ingin ada anggota legislatif yang tidak loyal pada keputusan elit partai yang lebih tinggi. Jika ada anggota legislatif yang tidak loyal bahkan terkesan mengkritik pemerintah, maka hal ini akan sangat merugikan partai demokrat, sebab bisa menjadi pemicu terjadinya konflik internal di dalam partai.

Namun demikian semua kriteria tersebut di atas diterapkan secara longgar oleh 3 partai politik tersebut, baik oleh partai Golkar, Partai Demokrat maupun PDIP. Ini artinya semua kriteria yang tersebut tetap dipertimbangkan, namun ada kriteria yang lebih khusus dan paling penting yang dipertimbangkan oleh masing-masing partai tersebut. Hal ini sejalan dengan dibatasinya jumlah kuota Calon Legislatif yang boleh diajukan oleh setiap partai politik untuk tiap daerah pemilihan oleh peraturan perundangan, sementara pelamar yang mengajukan diri melebihi kuota yang tersedia. Untuk itu partai politik biasanya menetapkan kriteria khusus untuk menyaring individu yang berminat tersebut dan selanjutnya menetapkan individu tersebut sebagai Caleg tetap yang berkompetisi pada Pemilu Legislatif tahun 2009 untuk tingkat kabupaten/ kota di Riau.


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



## B. Pihak Penentu Seleksi Calon Anggota Legislatif

Model seleksi Caleg menentukan siapa yang ditetapkan oleh partai politik sebagai Calegnya pada Pemilu Legislatif tahun 2009. Model seleksi disini akan memperlihatkan elit partai di tingkat mana yang paling menentukan bisa tidaknya seseorang terpilih menjadi Caleg di partai tersebut. Model seleksi oleh 3 Partai Politik untuk tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau digambarkan pada Grafik 1 di bawah ini:



Grafik 1. Pihak Penentu Seleksi Caleg oleh 3 Partai Politik

Berdasarkan Grafik 1 tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar (hampir 90%) pihak yang menentukan penetapan seorang individu menjadi Caleg adalah pengurus kabupaten atau kota, sebaliknya sangat sedikit keterlibatan pengurus kecamatan atau tingkat propinsi dalam rekrutmen tersebut. Ini artinya model rekrutmen yang digunakan sangat terdesentralisasi, rekrutmen model ini memiliki kelebihan yakni elit partai ditingkat kabupaten kota dapat melakukan kreatifitas seleksi guna mendapatkan Caleg yang nantinya berkualitas dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dan aspirasi partai. Namun demikian rekrutmen model ini memiliki kelemahan yaitu kurangnya pengawasan dan supervisi dari pengurus partai di tingkat yang lebih tinggi tentu akan memberi ruang bagi penyimpangan rekrutmen Caleg di tingkat kabupaten dan kota.

Rekrutmen Caleg oleh partai Golkar tergambar pada keterangan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bengkalis, Indra Gunawan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



sebagai berikut:

*“Rekrutmen Caleg untuk Kabupaten Bengkalis ditentukan oleh pengurus tingkat kabupaten. Dalam rekrutmen ini usulan dari pengurus tingkat kecamatan dipertimbangkan, serta DPD Golkar Propinsi Riau juga memberikan pandangan terhadap rekrutmen Caleg yang kami lakukan”.*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penentuan/penetapan seorang pelamar menjadi Caleg sangat terdesentralisasi pada elit partai di kabupaten/kota. Namun demikian pandangan pengurus tingkat propinsi dan usulan pihak kecamatan tetap menjadi pertimbangan dalam rekrutmen Caleg Partai Golkar di Kabupaten Bengkalis.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nur Muzammil, yang pada tahun 2009 menjabat sebagai Wakil Sekretaris PDIP DPC Kabupaten Bengkalis:

*“Rekrutmen Caleg PDIP untuk kota Bengkalis dilakukan berdasarkan usul pengurus kecamatan/desa/kelurahan namun penetapannya tetap dilakukan oleh pengurus PDIP tingkat kabupaten”.*

Kemudian hal yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Suratiny Suledianingrum, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Pekanbaru:

*“Penetapan seseorang menjadi Caleg Demokrat dilakukan oleh pengurus Demokrat kota Pekanbaru, dengan tetap mempertimbangkan saran dan usulan dari pengurus provinsi, pengurus kecamatan dan kelurahan”.*

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan seorang pelamar yang ingin menjadi Caleg di 3 partai Politik dimaksud pada Pemilu legislatif tahun 2009 di Riau ditentukan oleh pengurus kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan model rekrutmen yang diterapkan adalah model rekrutmen terdesentralisasi pada elit partai di tingkat lokal.